

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sungai adalah salah satu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh diatas permukaan bumi dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir dalam bentuk-bentuk kecil, kemudian menjadi alur sedang seterusnya mengumpul menjadi satu alur besar atau utama.

Di Indonesia, keberadaan sungai sangat mudah dijumpai di berbagai tempat meski kelas dari sungai itu tidak sama tapi keberadaannya bukan menjadi objek yang asing. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki sejarah yang dekat dengan sungai. Pada masa lalu setiap aktifitas manusia dilakukan di sungai, namun seiring perkembangan pemikiran manusia, fungsi sungai tidak lagi dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari hari manusia. Meski demikian, di sebagian wilayah tertentu, sungai masih menjadi objek penting untuk beraktifitas, mulai dari mencuci, mandi, hingga untuk mendukung aktifitas memasak mereka. Namun, fenomena ini sudah sangat sulit dijumpai kecuali yang masih tinggal di kawasan pedalaman.

Sungai menjadi salah satu sumber air, sehingga perannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Beberapa manfaat sungai bagi kehidupan kita diantaranya sumber air rumah tangga, sumber air industri, irigasi, perikanan, transportasi, rekreasi, sumber bahan bangunan (pasir dan batu) dan masih banyak lagi manfaat sungai bagi kehidupan.

Selain itu, sungai bisa pula dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan nasional. Salah satu potensi sungai adalah menjadi sarana transportasi, khususnya untuk kawasan yang masih belum terjangkau transportasi darat.

Pemerintah sendiri menyadari arti penting sungai yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Itulah kenapa sungai harus dijaga kelestariannya. Dengan menetapkan peraturan yang mengatur perlindungan sungai maka pemerintah sudah berusaha melakukan upaya penyelamatan sungai. Himbauan-himbauan kepada masyarakat juga harus dilakukan. salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan sungai agar tidak rusak dan memiliki fungsi sebagaimana mestinya. Namun sekarang, sungai telah mengalami banyak perubahan, hal ini akibat pembukaan lahan baru oleh manusia dalam melakukan aktifitas perekonomian, yang berdampak pada rusaknya kondisi sungai.

*Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan, indeks kualitas air sungai di Indonesia menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan pencemaran hingga 30 persen. "Dari 52 sungai yang dipantau hampir 30 persen kecenderungan meningkat pencemaran sungai dari cemar sedang menjadi cemar berat," kata Deputi Menteri*

*Lingkungan Hidup bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Henry Bastaman di Jakarta, Kamis (5/4). Henry menjelaskan, pencemaran air sungai tersebut paling tinggi diindikasikan dari semakin meningkatnya limbah domestik, walaupun di beberapa sungai disebabkan oleh kegiatan tambang.<sup>1</sup>*

Sesuai dengan kutipan berita diatas, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan bahwa sungai di Indonesia sebagian besar telah tercemar, hal ini disebabkan karena adanya aktifitas manusia yang mencemari sungai seperti membuang sampah dan limbah kedalam sungai. Aktifitas industri dan pertambangan dinilai sebagai pemicu tercemarnya air sungai di banyak sungai di Indonesia. Tentu saja pencemaran sungai ini akan mengakibatkan banyak kerugian bagi manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan pencemaran sungai adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti kota kota lainnya di Indonesia, Kota Padang juga memiliki banyak sungai baik besar maupun kecil. Sungai-sungai ini melewati pemukiman padat penduduk yang tersebar di seluruh Kota Padang. Sungai-sungai di Kota Padang sebagian masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci dan, mandi. Umumnya sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir atau

---

<sup>1</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/04/05/m2026i-pencemaran-sungai-di-indonesia-meningkat-30-persen>

genangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.1 mengenai sungai-sungai yang ada di Kota Padang

**Tabel 1.1 Nama-nama sungai yang mengalir di Kota Padang**

No	Nama Sungai	Panjang	Lebar	Kecamatan Yang Dilalui
1	Bt. Kuranji	17km	30m	Pauh, Kuranji, Nanggalo, Padang Utara
2	Bt. Belimbing	5km	5m	Kuranji
3	Bt. Guo	5km	5m	Kuranji
4	Bt. Arau	5km	60m	Padang Selatan
5	Muaro	0,4km	25m	Padang Utara
6	Banjir Kanal	5,5km	60m	Padang Timur, Padang Utara
7	Bt. Logam	15km	25m	Koto Tengah
8	Bt. Kandis	20km	20m	Koto Tengah
9	Tarung	12km	12m	Koto Tengah
10	Bt. Dagang	3km	11m	Nanggalo
11	Gayo	5km	12m	Pauh
12	Padang Aru	4km	8m	Lubuk Kilangan
13	Padang Idas	2km	6m	Lubuk Kilangan
14	Kampung Juar	6km	30m	Lubuk Begalung
15	Bt. Aru	5km	30m	Lubuk Begalung
16	Kayu Aro	3km	15m	Bungus Teluk Kabung
17	Timbalun	2km	8m	Bungus Teluk Kabung
18	Sarasah	3km	7m	Bungus Teluk Kabung
19	Pisang	2km	6m	Bungus Teluk Kabung
20	Bandar Jati	2km	6m	Bungus Teluk Kabung
21	Koto	2km	6m	Padang Timur

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 2013*

Diantara sungai-sungai tersebut, peneliti menemukan data bahwa Sungai Batang Arau telah mengalami pencemaran yang termasuk kategori parah. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapedalda Kota Padang pada tahun 2013. Dari pemantauan dan penelitian yang dilakukan Bapedalda Tahun 2013 ditemukan bahwa tingkat baku mutu air limbah atau BOD<sup>2</sup> yang terdapat dalam air Batang Arau telah melewati batas kadar pencemaran sungai. BOD sungai Batang Arau mencapai 6,2 mg/liter padahal ambang batas BOD tidak boleh lebih dari 3 mg/liter. Sementara COD<sup>3</sup> mencapai 11,95 mg/liter dan TSS<sup>4</sup> mencapai 109 mg/l padahal ambang batas COD maksimum adalah 10 mg/liter dan TSS batas maksimumnya adalah 50 mg/liter<sup>5</sup>.

**Tabel 1.2 Tingkat Pencemaran Sungai Batang Arau**

<b>Jenis zat</b>	<b>Batas ambang pencemaran</b>	<b>Kadar beban pencemaran</b>
<b>BOD</b>	3 mg/liter	6,2 mg/liter
<b>COD</b>	10 mg/liter	11,95 mg/liter
<b>TSS</b>	50 mg/liter	109 mg/l

*Sumber : Data Bapedalda 2013*

<sup>2</sup> BOD ( Biochemical Oxygen Demand ) adalah pengukur standar untuk mengukur kadar polusi dalam air

<sup>3</sup> COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air

<sup>4</sup> TSS (Total Suspended Solid) adalah tingkat kekeruhan dalam air

<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Tingginya beban pencemaran ini disebabkan limbah yang dibuang ke dalam sungai oleh pabrik-pabrik di sepanjang aliran sungai Batang Arau dan juga sampah-sampah rumah tangga lainnya yang menyebabkan sungai ini menjadi tercemar.

Kesadaran warga di sepanjang Sungai Batang Arau dan sekitar Kelurahan Batang Arau rupanya sangat memprihatinkan dalam menjaga kebersihan lingkungan sungainya. Pasalnya, pada muara sungai Batang Arau kini dipenuhi sampah oleh warga sekitar. Dampaknya, air sungai pun tercemar dan berembus bau busuk. Hal ini membawa peneliti untuk mencoba menanyakan kepada salah seorang warga yang bertempat tinggal di tepi sungai Batang Arau ini.

*Urang-urang disiko alah tabiaso membuang sampah ka muaro ko, indak ado nan managahan ataupun malarang do, sahingga kebiasaan mambuang sampah ka dalam aia ko raso dak basalah se.<sup>6</sup>*

*(Orang-orang disini sudah terbiasa membuang sampah ke dalam muara(sungai), tidak ada yang menegur atau melarang, sehingga kebiasaan membuang sampah ke dalam air merasa tidak bersalah)*

*Urang-urang disiko indak ado mamikia an salah atau batua mambuang sampah ka muaroko, karano alah tabiaso<sup>7</sup>*

*(orang-orang disini tidak memikirkan benar atau salah membuang sampah ke muara, karena sudah terbiasa)*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Syaifullah(53th) warga Kelurahan Batang Arau

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ghozali (43th) warga Kelurahan Batang Arau

Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan warga sekitar sungai Batang Arau, mereka memang mengakui bahwa masyarakat setempat membuang sampah ke sungai dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan bahkan diakui juga bahwa tidak adanya aparat pemerintah yang memberikan teguran kepada masyarakat ini. Namun begitu peneliti tetap mencoba mencari jawaban lain mengapa sungai Batang Arau ini semakin lama semakin kotor dan tercemar.

Satu hal yang ditemukan oleh peneliti adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah inilah yang menjadikan sungai yang dulu merupakan aset penting dalam transportasi perdagangan di masa lalu ini sekarang justru berubah menjadi kotor dan tercemar walaupun tidak menutup kemungkinan lain apa yang menjadi penyebab pencemaran sungai Batang Arau ini. Selain itu Sungai Banda Bakali yang merupakan sungai yang melintasi pusat kota juga terlihat kotor dan keruh karena sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke dalam sungai.

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan mengenai pengelolaan dan perlindungan sungai ini. Diantaranya adalah PP No 38 Tahun 2011 Tentang sungai, yang merupakan pembaharuan dari PP No 25 Tahun 1991. Dalam PP ini diatur mengenai Pengelolaan Sungai & Konservasi Sungai, dan untuk tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mengatur bagaimana syarat-syarat dan tata cara pembuangan limbah ke dalam air termasuk didalamnya air sungai.

Dalam Bab III PP No 38 Tahun 2011 disebutkan tentang pengelolaan sungai, dimana diatur mengenai pengelolaan sungai yang meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, serta pengendalian daya rusak sungai. Tentunya pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintahan namun masalahnya adalah tidak dijelaskan pemerintah mana yang bertugas melakukan pengelolaan sungai ini. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pencemaran sungai ini, peneliti merujuk pada Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa Bapedalda ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Maka melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah menyediakan dasar hukum dalam program perlindungan dan pengendalian pencemaran air termasuk didalamnya air sungai seperti yang terdapat pada pasal 27 PP No 38 Tahun 2011 dimana diatur mengenai pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan melalui identifikasi sumber air limbah yang masuk ke dalam sungai, pemantauan kualitas air sungai, serta pengawasan air limbah yang masuk ke dalam sungai.

**Tabel 1.3 Pendekatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah dalam pengelolaan pencemaran sungai**

Peraturan	Penjelasan
<b>PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai</b>	Pada Pasal 18 diatur mengenai Pengelolaan sungai dilaksanakan oleh instansi terkait dan unsur masyarakat terkait
<b>Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air</b>	Pada pasal 1 ditunjuk bahwa Bapedalda adalah instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan

Dalam penelitian ini, untuk melihat pelaksanaan PP No 38 Tahun 2011 ini peneliti melakukan pendekatan menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air dimana disebutkan juga pada pasal 1 bahwa Bapedalda sebagai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang adalah lembaga yang diberi tugas dalam bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapedalda ditemukan bahwa adanya aktifitas industri yang berada di aliran sungai Batang Arau tersebut. Pabrik/industri yang beroperasi ternyata memang membuang limbah hasil produksinya ke dalam sungai.

*Terdapat adanya aktifitas pabrik-pabrik karet, pabrik Semen Padang, bengkel, rumah sakit yang mempunyai sistem pembuangan limbah yang mereka buang ke dalam sungai sehingga bisa saja hal ini ikut menjadi*

*penyebab tercemarnya air sungai Batang Arau<sup>8</sup>*

Berdasarkan temuan data peneliti melalui wawancara dengan Bapedalda, bahwa adanya indikasi bahwa pabrik-pabrik yang beroperasi membuang limbah usahanya ke dalam sungai, yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Lalu bagaimana sikap Bapedalda dalam menghadapi masalah pencemaran sungai ini?

Maka dari itu melalui PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi pencemaran sungai serta apa saja upaya pemerintah dalam menangani dan menanggulangi pencemaran sungai di Kota Padang ini.

Adanya indikasi bahwa kurangnya komunikasi antara implemendor Bapedalda dengan para pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah yang disosialisasikan kepada para pelaku usaha industri dan pabrik-pabrik serta kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar menjadikan kebijakan ini hanya menjadi hal yang sia-sia disusun oleh pemerintah karena dinilai tidak mampu menjadikan sungai menjadi lebih baik dan terjaga dari pencemaran air. Serta juga kemungkinan bahwa tidak adanya sikap yang mendukung serta keseriusan dari pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat sehingga implemendasi kebijakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Implementasi dari penegakan hukum adalah suatu keharusan, tapi pertanyaan yang akan muncul adalah sejauh mana penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

lingkungan telah di implementasikan sesuai dengan harapan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bahwa sungai di Kota Padang telah mengalami pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga ke dalam sungai. Penumpukan sampah dibagian hilir dan muara menjadikan aliran sungai sangat kotor. Seperti yang terdapat di aliran sungai Batang Arau yang bermuara ke laut terlihat kondisi sungai yang tercemar dan kotor.

*Tingkat pencemaran Batang (sungai) Harau, di Kota Padang, Prov.Sumbar, semakin parah karena hampir seluruh limbah di kota itu bermuara ke sana. Semua limbah pembuangan di Kota Padang hampir seluruhnya bermuara ke Batang Harau sehingga tingkat pencemaran sungai itu semakin tinggi,kata Kasubdin Bina Program, Bapedalda Prov.Sumbar, Dharma Suardi, di Padang, Jumat (12/5).Dari hasil penelitian, hampir seluruh limbah cair di Kota Padang, seperti berasal dari rumah sakit, pasar, limbah rumah tangga serta bengkel mobil dibuang ke sungai itu. Selain itu, juga termasuk pencemaran dari limbah pabrik karet,sehingga membuat kondisi sungai semakin parah, yang ditandai dengan air yang semakin hitam dan berbau. Belum lagi tumpukan sampah masyarakat yang dibuang langsung ke sungai, serta limbah rumah tangga menimbulkan aroma yang busuk bagi masyarakat yang berada di kawasan itu.*

Tingkat pencemaran Sungai Batang Arau sesuai kutipan berita diatas disebabkan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang dilakukan terus menerus sehingga lama kelamaan sungai mengalami penurunan kualitas air, hal itu tentu akan berdampak pada kondisi air sungai yang semakin lama

semakin buruk dan tercemar, apalagi sebagai kota besar, Kota Padang yang penduduknya sudah cukup padat sangat rawan terjadinya pencemaran air, saat ini kadar air dipusat kota terutama pada aliran sungai Batang Arau dan Bandar Bekali, kadar pencemaran air sudah cukup tinggi. Apabila pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan tindakan keras kepada perusak lingkungan ini maka tentu kita tidak akan menikmati lagi air yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat karena perlu diketahui juga bahwa sebagian sungai di Kota Padang ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan mandi, mencuci, dan bahkan air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Hal ini menunjukkan bahwa sungai masih memiliki peran yang menguntungkan bagi masyarakat kita.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang dalam menegakkan hukum harus bertindak tegas, Keberanian bertindak dan memberikan sanksi oleh pemerintah kepada pelanggar akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat serta menunjukkan wibawa pemerintah dimata masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan apapun yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sikap atau keseriusan dan komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar berjalan atau tidak. Komitmen dalam menegakkan peraturan oleh pemerintah akan dibuktikan dengan adanya keseriusan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka dari sanalah dapat dilihat apakah implementor benar-benar melaksanakan tugasnya.

Berfungsi atau tidaknya sebuah instrumen hukum dalam hal ini penegakan hukum lingkungan adalah tergantung pada ketegasan aparat hukum yang berwenang dan perhatian serius dalam melaksanakan peraturan tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dilihat dari kesiapan dalam mempersiapkan sarana dan sarana penunjang kebijakan itu sendiri.

Selain itu kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai ini tidak lepas dari kebiasaan malas dan kurangnya pendidikan tentang menjaga lingkungan. Maka diperlukan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya menjaga sungai untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi menjaga kelestarian sungai, pentingnya menjaga sungai, serta dampak dan bahaya yang mengancam apabila masyarakat terus menerus membuang sampah ke sungai.

Selain itu juga, dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan tentunya akan semakin mempermudah implementasi kebijakan karena dengan melibatkan masyarakat maka mereka akan lebih mengerti tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam perspektif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauh mana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala

bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih dari praktek KKN serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Birokrasi yang baik, efektif dan efisien yang berisi orang-orang yang berkompeten, konsisten, dan berdedikasi dalam melaksanakan kebijakan tentu menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang berwibawa sehingga masyarakat pun menjadi segan dan patuh dan takut untuk melanggar karena adanya ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, untuk menjawab permasalahan diatas, rumusan masalah tentang PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini adalah Bagaimana implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini di Kota Padang?

---

<sup>9</sup> <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/70/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-di-kota-gorontalo.pdf>.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau merumuskan jawaban terhadap suatu masalah<sup>10</sup>. Maka dari itu penelitian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini di Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa mendatang, terutama dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.
- 1.4.2 Secara akademis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis lainnya yang mendalami masalah ini atau sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya
- 1.4.3 Secara umum penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk menjadi peringatan atau himbauan untuk menjaga lingkungan dengan baik.

---

<sup>10</sup> Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta, 2010, hlm.29

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi rangkuman penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal yang sama dengan bahan penelitian ini yaitu mengenai sungai, serta juga menjelaskan teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan pendekatan penelitian yang digunakan, teknik wawancara penelitian, serta pemilihan informan dan teknik analisis data.